



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 205/710/ TAHUN 2023
TENTANG
TIM KERJA PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, maka perlu membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. melaksanakan penelaahan tingkat Kabupaten terhadap Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan; dan
3. mengusulkan Nama Rupabumi yang telah diterima pada saat penelaahan tingkat Kabupaten untuk ditelaah lebih lanjut di tingkat Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp750.000,- Orang/Kegiatan. 

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 115/710/Tahun 2022 tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 20 Juli 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 205/710/TAHUN 2023


TENTANG

TIM KERJA PENYELENGGARAAN NAMA
RUPABUMI DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. SEKRETARIS : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. ANGGOTA : 1. UNSUR BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. UNSUR DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE; DAN
5. UNSUR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN